



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 4**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEPATAN PERWUJUDAN
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019 – 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus bangsa, untuk itu harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan layak anak;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantaeng diperlukan komitmen dari pimpinan daerah sebagai landasan awal atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak didaerah melalui Rencana Aksi Daerah Dalam PENCEPATAN Perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor

- 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L47 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 5080);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019 – 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bantaeng;
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Hak anak adalah bagian dari Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak;
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mewujudkan KLA;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 – 2023 mempunyai maksud memuat tahapan tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak
- (2) Dalam merencanakan Rencana Aksi Daerah Pemerintah dapat melibatkan Perwakilan Anak, Lembaga Legislatif, lembaga Yudikatif, Dunia Usaha, Tokoh Agama/Masyarakat/adat dan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Pengumpulan Data Dasar;
 - b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. Pelaksanaan,
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Dalam setiap Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, keanggotaannya meliputi perangkat daerah Kabupaten, Perwakilan Anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/ masyarakat/adat dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. mengembangkan Kebijakan;
- b. menentukan Fokus Program;
- c. menyusun Kegiatan Prioritas.

BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana Dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya Penguatan Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. Perlindungan khusus.
- (3) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pemantauan
 - e. Evaluasi dan
 - f. Pelaporan.
- (4) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan kepada Kelurahan dan Desa dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui Perkembangan dan Hambatan Pelaksanaan Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara berkala.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi Pengembangan KLA Lingkup Kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (3) Evaluasi Pengembangan KLA Lingkup Kecamatan dilakukan Oleh Gugus Tugas KLA Kecamatan.
- (4) Evaluasi Pengembangan KLA Lingkup Kelurahan/Desa dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kelurahan/Desa.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan oleh Tim Independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan

- a. Ketua Gugus Tugas Kabupaten, disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Kecamatan, disampaikan kepada Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.
- c. Kelurahan/Desa, disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan Kabupaten Pengembangan KLA, dilakukan Evaluasi KLA lingkup Kabupaten oleh evaluasi KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA di tingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
- (3) Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA di tingkat Kelurahan/Desa dibebankan kepada Anggaran Belanja Kecamatan.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Februari 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Februari 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 4**